Jurnal Nasional Terakreditasi 9

by PENGECEKAN TURNITIN

Submission date: 11-Dec-2023 10:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2255040971

File name: document_3.pdf (464.96K)

Word count: 5002 Character count: 31426



DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Received: 21 Oktober 2023, Revised: 26 Oktober 2023, Publish: 30 Oktober 2023

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pekanbaru

Heni Susanti¹, Adip Humaidi²

¹Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: heni@law.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: dip@student.uir.ac.id

Corresponding Author: heni@law.uir.ac.id 1

Abstract: This study aims to determine the implementation of the investigation carried out by the PPA Unit of the Riau Police of Pekanbaru during the Covid-19 Pandemic in the crime of sexual abuse of children and the efforts made by the PPA Unit of the Riau Police of Pekanbaru during the Covid-19 Pandemic in tackling the crime of sexual harassment. against children. This type of research uses empirical legal research methods carried out by the PPA Unit of the Riau Police Pekanbaru. The data obtained is primary data by using interview techniques with the head of the PPA Unit Polda Riau Pekanbaru. The data obtained were analyzed qualitatively using deductive methods, and then presented descriptively. The results of the research obtained are that the investigation carried out by the PPA Unit of the Riau Police of Pekanbaru in the crime of sexual abuse of children during the Covid-19 Pandemic is by conducting an investigation in accordance with applicable legal rules and carried out with the principle of systematic law enforcement. In addition to this, the PPA Unit of the Riau Police of Pekanbaru coordinates and cooperates in investigations with several relevant stakeholders with criminal acts of sexual abuse against children during the Covid-19 Pandemic. With the efforts made by the PPA Unit Polda Riau Pekanbaru in tackling the crime of sexual abuse against children is a preemptive effort, namely by giving an appeal with an approach to the community against the dangers that arise in sexual abuse of children. The next effort is a preventive effort by means of supervision and prevention by conducting routine patrols during the day and also at night by collecting data, and the last effort is a repressive effort by means of law enforcement related to the crime of sexual abuse of children.

Keyword: Sexual Violence, Children, Covid-19 Pandemic

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Riau Pekanbaru dimasa Pandemi Covid-19 dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Riau Pekanbaru dimasa Pandemi Covid-19 Dalam menanggulangi Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan oleh Unit PPA Polda Riau Pekanbaru . Data yang diperoleh adalah data primer

dengan menggunakan teknik wawancara dengan kepala Unit PPA Polda Riau Pekanbaru. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, dan kemudian disajikan secara deskriptif. Dengan hasil Penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksaan penyidikan yang dlakukan oleh Unit PPA Polda Riau Pekanbaru dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dimasa Pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan penyidikan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dengan prinsip penegakkan hukum secara sistematis. Selain akan hal tersebut, Unit PPA Polda Riau Pekanbaru melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyidikan dengan beberapa stakeholder yang relevan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dimasa Pandemi Covid-19. Dengan Upaya-upaya yang dlakukan oleh Unit PPA Polda Riau Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah dengan upaya preemtif yaitu dengan cara memberikan himbauan dengan pendekatan kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dalam pelecehan seksual terhadap anak. Upaya selanjutnya adalah upaya preventif dengan cara pengawasan dan pencegahan dengan melakukan patroli rutin pada siang hari dan juga pada malam hari dengan melakukan pendataan, dan upaya terakhir adalah upaya represif dengan cara berupa penegakkan hukum yang terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang mengalami fenomena pandemi Covid-19 atau dikenal juga dengan sebutan virus corona. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua, dan pada umumnya menjangkiti banyak orang. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara yang terjangkit. Terlebih hal ini terjadi karena penyebaran Covid-19 terjadi melalui kontak antar sesama yang menyebabkan perlunya social distancing untuk diterapkan di masyarakat. Adanya social distancing ini membuat berkurangnya aktivitas bersama dengan orang lain karena tinggal di rumah dan tidak beraktivitas diluar rumah (Andrianto, 2022, p. 1).

Penerapan social distancing dan tetap tinggal di rumah juga berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia. Diberlakukan PSBB pada beberapa daerah yang dibuat dalam rangka pencegahan penyebaran corona di Indonesia. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar, aturan PSBB ini sudah tercatat dalam peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020. PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya. (Andrianto, 2022, p. 1)

Pandemi Covid-19 telah memberi (Impak terburuk yaitu meningkatnya kerentanan anak menjadi korban kekerasan. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kerentanan kondisi rumah tangga di masa pandemi disebabkan karena banyak anggota keluarga yang harus tinggal di rumah dalam waktu lama, permasalahan ekonomi akibat kehilangan penghasilan dan persoalan lainnya. Tidak dipungkiri bahwa permasalahan rumah tangga di masa pandemi Covid-19 salah satunya mengakibatkan anak sebagai sasaran kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi di masa pandemi Covid-19. Kasus pembunuhan tiga orang anak oleh ibu kandungnya yang terjadi di Nias Sumatera Utara pada 9 Desember 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi terhadap sejumlah saksi-saksi, diketahui motif pembunuhannya karena tidak kuat menanggung himpitan ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari hingga

6 November 2020, terdapat peningkatan jumlah kasus dan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan. Sebelum pandemi tercatat ada 1.888 anak perempuan menjadi korban kekerasan, setelah pandemi angka ini meningkat menjadi 5.242 anak perempuan. Untuk anak laki-laki jumlahnya memang tidak sebanyak anak perempuan, tetapi tetap mengalami peningkatan, dimana sebelum pandemi terdapat 997 anak laki-laki menjadi korban kekerasan, pada masa pandemi meningkat menjadi 2.616 anak (Ni Made Wismantari, 2021, p. 532).

Masyarakat pun saat ini banyak menghabiskan waktu di rumah. Bagi beberapa orang mungkin menghabiskan waktu di rumah adalah aktivitas yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat kita merasa aman namun bagi beberapa orang tidak. Karena mengisolasi diri secara mandiri di rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung tidak hanya menimbulkan kejenuhan dan stres di sebagian masyarakat. Tetapi juga berisiko meningkatkan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak. (Theresia Vania Radhitya, 2020, pp. 111-112)

Anak merupakan salah satu generasi penerus yang dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di negera ini. Sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa anak adalah segala amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam artinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan penerasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari segala tindak kejahatan dan kekerasan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga hak-haknya terpenuhi khususnya di masa pandemi. Tingginya kasus kekerasan pada anak dalam bentuk kekerasan seksual dapat disebabkan oleh banyak hal diantaranya kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, disorientasi seksual pada orang dewasa, tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung. (Ni Made Wismantari, 2021, p. 533)

Seluruh pihak sudah seharusnya ikut memastikan anak dapat terhindar dari tindak kekerasan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga peran orang tua, guru, keluarga, masyarakat, dan semua pihak yang berinteraksi dengan anak satgas sepantasnya bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Peran pemerintah diberikan melalui regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan sedangkan peran semua pihak yang berinteraksi dengan anak dapat diberikan melalui pengasuhan sehingga hak anak dapat terpenuhi, terwujudnya kesejahteraan berkelanjutan, ada status hukum yang jelas dan tidak hanya memenuhi materi tetapi juga kasih sayang terhadap anak. Keadaan darurat seperti bencana alam dan pandemi Covid-19 yang dialami saat ini dapat mempengaruhi peningkatan risiko anak sebagai korban kekerasan. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam guna menemukan solusi untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak terutama dimasa pandemi Covid-19. (Ni Made Wismantari, 2021, p. 532)

Kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang baru terjadi, pada kenyataannya bila di telusuri lebih dalam masih banyak sekali kasus-kasus yang belum terlaporkan sehingga kejahatan terhadap anak dalam rumah tangga ini dapat pula dikatakan sebagai kejahatan yang tersembunyi (hidden crime). Menurut Arif Gosita yang dikutip oleh Bambang Waluyo dalam buku Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, korban ialah mereka yang mendapatkan penderitaan secara jasmani maupun rohani akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi. 1 Terkait dengan hak yang diperoleh oleh anak, tugas dan kewajiban orangtua atau wali, keluarga dan Negara telah dituangkan kedalam peraturan perundangundangan yang ada. (Kobandah, 2017, p. 84)

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya menjadi Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Maka dari itu penting adanya organisasi atau badan yang melakukan penanganan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak agar kasus ini tidak terus meningkat dari waktu ke waktu dan dapat diberantaskan kasus tersebut dengan tindakan atau hukuman yang berat yang membuat si pelaku jera untuk melakukan pelecehan terhadap anak, karena disini juga sangat berpengaruh untuk masa depan seorang anak. Penyebab terjadinya pelecehan se sual itu karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak dimana anak itu adalah sosok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang disekitarnya. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seleual terhadap anak mungkin dekat dengan anak, yang dapat berasal dari berbagai kalangan tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tambahan Lembaran)

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan sebagainya. (Wulandari, 2021, p. 3)

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (P3APM) Pekanbaru mencatat hingga akhir bulan juni lalu terjadi 59 kasus kekerasan pada anak. Bersamaan dengan peringatan hari anak nasional yang jatuh pada tanggal 23 juli lalu, Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (P3APM) Pekanbaru menggelar sejumlah kegiatan. Diantanarnya kegiatan pemberian santunan kepada anak-anak difabel, sidang suara anak, pembentukan forum anak Pekanbaru dan kelurahan, pemilihan duta anak hingga pembagian ribuan masker kepada anak-anak jalanan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pekanbaru Chairani mengatakan, selama masa pandemi Covid-19 melanda terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah kasus kekerasan pada anak. (Widodo, 2021)

Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Pekanbaru masih menunjukan angka yang tinggi selama masa pandemi. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban pada tahun 2020 terdapat sebanyak 123 kasus. Untuk kasus anak berhadapan dengan hukum terdapat 8 kasus. Untuk anak yang dieksploitasi ekonomi, anak yang dieksploitasi social, anak korban penyalahgunaan zat adiktif, anak korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, dan anak korban perdagangantidak certatat kasus yang dilaporkan pada tahun 2020. Terdapat 15 kasus anak korban kekerasan fisik dan 2 kasus anak korban kekerasan psikis. Tidak terdapat kasus anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, dan anak korban stigmatisasi orang tua. Untuk kasus anak korban perlakuan salah terdapat 1 kasus. Untuk kasus kejahatan seksual pada anak terdapat 39 kasus. Terdapat 21 kasus penelantaran anak. Terdapat kasus anak denagn perlakuan social menyimpang sebanyak 3 kasus. Kasus hak anak tercatat sebanyak 15 kasus. Untuk kasus hak asuh anak terlapor sebanyak 19 kasus. (Wulandari, 2021, p. 5)

Kekerasan seksual di Kota Pekanbaru yang terjadi terhadap anak selama masa pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru banyak yang dilakukan oleh keluarga maupun orang terdekat, padahal seharusnya keluarga berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya sehat dan aman,

memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan social, serta sebagai media dalam menanamkan nilai social sedini mungkin. Hubungan orangtua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, keluarga juga dapat membantu perkembangan social, emosional, dan kognitif pada anak. Penelitian menyebutkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak yang hangat, terbuka dan komunikatif akan meningkatkan rasa percaya diri anak dan juga meningkatkan performa disekolah maupun dilingkungan sekitar. (Wulandari, 2021, p. 4)

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana upaya PPA Dalam menanggulangi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19

METODE

Metode Penelitian merupakan suatu proses atau cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan jelas melalui langka-langka tertentu dengan sistematis dipergunakan dan cara untuk meneliti, mengkaji, menelaah, dan mengumpulkan data yang lebih akurat dengan maksud agar mempemudahkan untuk menemukan jawaban atas setiap masalah dalam penelitia. Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) (Admiral, 2021, p. 7), yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Syafrinaldi, 2017, p. 15). Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. (Admiral, 2021, p. 7). Metode penelitian ditetapkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Oleh Kanit PPA Polda Riau terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak dimasa pandemi Covid-19. Dan juga disini melakukan Proses kegiatan penyuluhan berupa penyampaian informasi yang berkaitan tentang materi pokok pelecehan seksual terhadap anak yang telah ditentukan dalam bentuk Poster dan Brosur yang dibagikan kepada setiap masyarakat. Tanya jawab dan diskusi, sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan masyarakat serta dapat dicari jalan pemecahannya dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dimasa pandemi Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia diatas 18 tahun atau belum dewasa yang juga termasuk didalam kandungan yang harus dilindungi karena didalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami pelecehan seksual. Maka dari itu diperlukan pengaturan hukum dalam upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak terutama dimasa pandemi Covid-19. Secara spesifik belum ada pengaturan hukum terkait pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dimasa pandemi Covid-19, namun peraturan perundang-undangan yang ada masih relevan diterapkan dimasa pandemi.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan perundangundangan terkait pencegahan Covid-19 dan secara tidak langsung dapat menekan angka pelecehan seksual terhadap anak dimasa pandemi Covid-19 adapun pemerintah pusat meliputi:

- Keputusan presiden No.12 tahun 2020 tentang penetapan bencana Non Alam Corona Viruses 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Keputusan Presiden No 7 Tahun tentang Gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 7 tahun
- Keputusan Presiden No 7 Tahun tentang Gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 3. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial Berskala besar

- dalam dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Mentri Republik Indonesia nomor HK 01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat ditempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
- 6. Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan stabilitas dan Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Adapun Pengaturan Hukum yang masih Relevan terkait pencegahan pelecehan terladap anak dimasa pandemi Covid-19 sebagai berkut:

- 1. Indang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3. Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
- 4. Peraturan Presiden No 61 tahun 2016 tentang komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Peraturan Pemerntah Republik Indonesia No 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan alat Pendeteksi Elektronik, Rahabilitasi, dan pengumuman indetitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Pasal 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Berdasarkan kewajiban tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah melakukan upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Adapun perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum Preventif dan Represif.
- a) Perlindungan Hukum Preventif
 - Jaminan perlindungan anak diberikan dengan perlindungan hukum sesuai Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yakni pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini merupakan upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan yang sifatnya situasional terkait perkembangan kasus kekerasan terhadap anak oleh pelaku kekerasan.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Selain menekan angka penyebaran Covid-19 pembatasan sosial berskala besar diharapkan dapat menurunkan berbagai danpak negatif Covid-19 di berbagai sektor, salah satunya angka kekerasan terhadap anak dimasa pandemi.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

4. Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Tim Gerakan Bersama Jaga Keluarga Kita (BERJARAK) untuk melindungai perempuan dan anak dari bahaya terhadap penularan Covid-19. Gerakan ini dirancang untuk menghadapi fase darurat pandemi Covid-19 melalui strategi dan pendekatan secara komprehensif dan terintegrasi dengan berkoordinasi bersama kementerian atau lembaga dan dinas provinsi dan kabupaten/kota pemangku urusan PPA di seluruh Indonesia dengan sasaran utama kelompok rentan terdampak seperti anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas yang diberikan perlindungan secara adil, non diskriminatif dan bebas dari stigma.

Ada 10 aksi dalam Gerakan BERJARAK, salah satunya adalah hak perempuan dan anak terpenuhi. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan kebutuhan spesifik anak sesuai dengan kelompok usia.

- b) Perlindungan Hukum Represif.
 - 1. Pasal 76D UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - 2. Pasal 81 ayat (1) UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milia rupiah). 3. Pasal 81 ayat (3) UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada perubahan kedua pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 hukuman yang diberikan adalah hukuman pidana ditambah 5 tahun dari 15 tahun menjadi 20 tahun serta diperberat dengan hukuman berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Orang Tua sangat berperan penting dalam memberikan pemahaman edukasi seksual kepada anak karena kedudukan orang tua menjadi tempat bagi anak untuk berbagi cerita dan juga mencurahkan kasih sayang kepada anak terkait dengan hal-hal yang positif baik itu kehidupan didalam lingkungan rumah maupun dilingkugan masyarakat. Dan juga tidak hanya orang tua saja yang berperan besar dalam melakukan pembelajaran edukasi seksual terhadap anak, akan tetapi Partisipasi masyarakat juga sangat didukung akan hal ini dimana masyarakat itu sebagai upaya keluarga kedua anak dalam edukasi seksual untuk menghidari kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai pihak eksternal, maka kehadiran masyarakat juga sangat dibutuhkan bagi anak, sebab edukasi seksual yang dilakukan masyarakat, terkadang pemahaman edukasi tersebut tidak jauh beda dengan edukasi seksual dilingkungan rumah. Dan juga agar masyarakat tersebut melakukan hal-hal yang positif didalam lingkungan anak tersebut,karena juga anak lebih cepat menerapkan apa yang dia lihat didalam lingkungan sekitarnya secara langsung dibandingkan dengan pembelajaran secara tidak langsung. Partisipasi akan keikutsertaan Orang tua ataupun masyarakat agar selalu waspada terhadap kekerasan seksual apalagi dimasa pandemi Covid-19 saat ini, karena disini banyak pelakupelaku yang ingin melakukan kekerasan seksual untuk meluangkan hasrat seksualnya baik itu korbanya dewasa ataupun anak-anak, kebanyakan sipelaku melakukan hal itu agar terpenuhinya hasrat seksualnya kepada anak, karena anak adalah sosok yang lemah akan hal terhadap pembelaan untuk dirinya. Yang diatur Dalam pasal 28G dan 28I, Pasal yaitu 28G "setiap Orang berhak atas perlindungan dirinya, kehormatan dan martabat serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Sementara dalam pasal 28I yaitu "dimana setiap orang berhak untuk tidak disiksa dan mendapatkan perlakuan diskriminatif".

KESIMPULAN

Peran Unit PPA Polda Riau dalam melakukan perlindungan pelecehan seksual terhadap anak dimasa Pandemi Covid-19 yang berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dapat disimpulkan sebagai penyelenggara perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polda Riau Pekanbaru dalam pelecehan seksual terhadap anak memiliki tugas yakni:

- Proses penegakan hukum pelecehan seksual terhadap anak yang mengalami suatu kekerasan merupakan hal yang sangat diperlukan demi kelangsungan hidupnya mendatang dan didukung seluruh element-element masyarakat dan penegak hukum. Maka dari itu penegakkan hukum harus konsisten agar mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku diindoneesia, karena masyarakat dan penegak hukumlah faktor-faktor yang sangat berperan penting terhadap generasi muda.
- 2. Pelaksanaan peran Unit PPA Polda Riau dalam mengenai korban pelecehan seksual terhadap anak dimasa Pandemi Covid-19 mengkuti teori kebijakan publik yaitu teori "kebijakan publik & transparasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu teridi dari:
 - a. Agenda kebijakan adalah suatu kendala atau masalah yang timbul dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak dimasa Pandemi Covid-19 karena kurangnya tenaga kerja konselor clinis dan kemudian kurangnya penyuluhan karena terbatasnya kondisi Covid-19, dengan alasan yang belum memiliki jadwal rutin sosialisasi disetiap kelurahan, dan kasus korban pelecehan seksual terhadap anak dimasa pandemi
 - 1) Covid-19 saat itu mengalami naik turun dalam peningkatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
 - 2) Formulasi kebijakan dengan mengambil tindakan yang ada terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dimasa pandemi Covid-19 hal ini penanganan yang ada yaitu secara mediasi, konseling dan psikolog, rujukan konseling bidang hukum, rujukan kesehatan, penampungan sementara, dan pendampingan korban.
 - 3) Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Riau dalam menangani pelecehan seksual terhadap anak, mereka berkerjasama dengan beberapa instansi lainnya antara lain: pukesmas ramah anak kota pekanbaru, LSM (lembaga swadaya masyarakat indonesia), psikolog, HWDI (himpunan wanita disabilatas indonesia, kepolisian dan masyarakat.
- Ada beberapa faktor penghambat dalam menangani kasus pelecehan seksusal terhadap anak dimasa pandemi Covid-19:
 - a. belum bisanya menjalankan program pelayanan dengan baik.
 - b. pemberian informasi yang terkadang tidak pasti.
 - kurangnya konsultasi dengan mobil perlindungan (pitamolin) disetiap sekolah dikota pekanbaru.

REFERENSI

Admiral. (2021). Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Afrian, F., & Susanti, H. (2022). pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana: pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 303-324. https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039

Amir, M. S. (2017). Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame Yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 di Kabupaten Kendal. *Skripsi*.

Andrianto, J. (2022). Kerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Skripsi Program Studi*

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Bawono, A. C. (2020). Perbedaan Keputusan dengan Penetapan. Artikel.

DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). Hukum Perizinan. Artikel dpmptsp.babelprov.go.id.

Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Dwiyanto, A. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hakim, E. L. (2011). Pengantar Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hemawati, N. L. (2018). Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pemasangan Kandedes. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. Sosio Informa Vol. 7 No. 02, Mei – Agustus, Tahun 2021. Kesejahteraan Sosial, 119.

Kobandah, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No.8/Januari/2017.

Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Lembaga Administrasi Negara. (2004). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Buku 3. Jakarta: LAN.

Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Musa, M., & Susanti, H. (2022). Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana Dalam Kasus Korupsi Pengadaan VideotrON Kajian Putusan Nomor 36/Pid. Sus/TPK/2014/PN. Jkt. Pst. *Jurnal Yudisial*, *15*(1).

Ndraha, T. (2005). Teori Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Ni Made Wismantari, A. A. (2021). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 3–Desember 2021*.

Nurbaningsih, E. (2017). Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: CV Alfabeta.

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2020). Mengenal Kota Pekanbaru. Artikel pekanbaru.go.id.

Pemerintah. (2014). Arti Pemerintah. Artikel pemerintah.net.

Peraturan Pemerntah Republik Indonesia No 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan alat Pendeteksi Elektronik, Rahabilitasi, dan pengumuman indetitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Peraturan Presiden No 61 tahun 2016 tentang komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pudyatmoko, Y. (2009). Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo.

Radhityia. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. Sosio Informa Vol. 7 No. 02, Mei – Agustus, Tahun 2021. Kesejahteraan Sosial, 118.

Rafli, D. Y., & Susanti, H. (2022). Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 339-350. https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22054

Raharja, I. F. (2014). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif Volume VII No. II Mei 2014*.

Reklame Di Kota Denpasar. Jurnal Kertha Negara Vol. 06, No. 03, Mei 2018, 1-13.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tambahan Lembaran. (n.d.).

Ridwan, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sinambela, L. P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumaryadi, I. N. (2010). Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.

Suri, W. S. (2018). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan di Kota Pekanbaru. *Jurnal PUBLIKa, Vol. 4, No.1 Hal. 176-190 (2018)*, 176-190.

Susanti, H., Syafrinaldi, S., & Hajri, W. A. (2022). Perbandingan Aturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia. *Kodifikasi*, 4(1), 91-108.

Sushanty, V. R. (2020). Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan. Surabaya: UBHARA Press.

Sutedi. (2011). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi. (2011). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafiie, I. K. (2011). Etika Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.

Theresia Vania Radhitya, D. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Revolusi Konflik, Vol. 2, No. 2, 2020*.

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Utama, I. M. (2007). Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bandung: Pustaka Sutra.

Wahyuni. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. Sosio Informa Vol. 7 No. 02, Mei – Agustus, Tahun 2021. Kesejahteraan Sosial, 124.

Welasari, I. K. (2017). *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibisana. (2012). Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN. Makalah.

Wibowo, J. A. (2012). Implementasi Pelayanan Publik Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul Berdasarkan Perda Nomor 84 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. *Skripsi*.

Widodo, P. (2021). Selama Pandemi, Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat. Artikel rr.co.id.

Wulandari, E. (2021). Pengawasan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021*.

Zulfahmi, R. S., & Susanti, H. (2023). Law enforcement against the criminal action of trafficking children in the riau polda. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 20(2). https://dx.doi.org/10.31941/pj.v20i2.2511

Zulkarnain. (2016). Pekanbaru: Al- Mujtahadah Press.

Jurnal Nasional Terakreditasi 9

ORIGINALITY REPORT

53% SIMILARITY INDEX

41%

INTERNET SOURCES

34%

PUBLICATIONS

28%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

10%

★ Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography